

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Dasar-Dasar Perpajakan

3.1.1 Sejarah Perpajakan di Indonesia

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Pada masa itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. Seiring perkembangan zaman sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut menjadi suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun

1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga,
2. Aturan Bea Meterai,
3. Ordonansi Bea Balik Nama,
4. Ordonansi Pajak Kekayaan,
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor,
6. Ordonansi Pajak Upah,
7. Ordonansi Pajak Potong,
8. Ordonansi Pajak Pendapatan,
9. Ordonansi Pajak Perseroan,
10. Undang-Undang Pajak Radio,
11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I,
12. Undang-Undang Pajak Peredaran,
13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Setelah tahun 1983 Indonesia melakukan *Tax Reform* (Reformasi Perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Tujuan utama dari pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan RI tahun 1983, Bapak Radius Prawiro pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Setelah tahun 1983, perpajakan Indonesia masih melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan tujuan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional

dengan jalan lebih mengarahkan lagi segenap kemampuan sendiri, reformasi tersebut antara lain:

1. Reformasi Pajak Tahun 1994

Reformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang yang telah dipakai setelah reformasi pajak tahun 1983, antara lain:

- a. UU No 9 Th 1994 tentang UU No 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- b. UU No 10 Th 1994 tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1983 tentang PPh,
- c. UU No 11 Th 1994 tentang UU No 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM,
- d. UU No 12 Th 1994 tentang Perubahan atas UU No 12 tentang PBB.

2. Reformasi Pajak Tahun 1997

Reformasi pada tahun 1997 dilakukan dengan mengeluarkan serangkaian Undang-Undang baru, untuk melengkapi Undang-Undang yang telah ada, antara lain:

- a. UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
- b. UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- c. UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
- d. UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- e. UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

3. Reformasi Pajak Tahun 2000

Pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian Undang-Undang untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada, antara

lain:

- a. UU No 16 Th 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Th 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan,
 - b. UU No 17 Thn 2000 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 7 tahun 1983 tentang PPh,
 - c. UU No 18 Thn 2000 ttg Perubahan Kedua atas UU No 8 Tahun 1984 tentang PPN dan PPnBM,
 - d. UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
 - e. UU No 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
 - f. UU No 34 Thn 2000 ttg Perubahan atas UU No 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.
4. Reformasi Pajak Tahun 2000 (Lanjutan)

Pada tahun 2000 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pengganti UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kurang berpihak pada WP. Pada tanggal 27 Juli 2007 pemerintah mengesahkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan agar lebih memberikan kepastian. Kemudian pada tahun 2008 PPh diubah dengan UU No 36 Tahun 2008 dan PPN dan PPnBM diubah dengan UU No 42 Tahun 2009.

3.1.2 Definisi Pajak

Menurut pandangan para ahli tentang pengertian pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldmann: “ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum”. (Siti Resmi 2014)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: “ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. (Siti Resmi 2014)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani: “ Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”. (Halim dalam Bahtiar 2015)

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. Iuran wajib kepada negara,
Iuran tersebut ialah uang dan yang memungut hanyalah negara kepada rakyatnya.
2. Bersifat memaksa,
Setiap warga negara diwajibkan membayar pajak kepada negara, apabila warga negara tidak berkenan membayar maka negara berhak memaksa untuk membayarnya.
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung,
Warga negara yang telah membayar pajak tidak akan mendapat

imbalan secara langsung saat itu juga.

4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

3.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari 2 fungsi, antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* memiliki arti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* memiliki arti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Mengatur mengandung arti bahwa pemerintah harus mampu meminimalisir penggunaan atau konsumsi rakyat agar tercipta tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan sosial, contohnya adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan mengurangi gaya hidup mewah, tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan dengan tujuan penghasilan tinggi memberikan kontribusi tinggi dan penghasilan rendah memberikan kontribusi rendah, dll.

3.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyat, antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta benda. Seperti halnya perjanjian

asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi, pajaklah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Namun beberapa pakar menentang teori ini karena dalam hal timbul kerugian negara tidak mengganti secara langsung, antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian tersebut harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayarkan menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan paham *Organische Staatsleer*, paham yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara)

berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

3.1.5 Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi, atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan mengenai bagaimana cara mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi hak-hak fiskus dan wajib pajak serta memberikan jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hukum ini menjembatani agar fiskus terlindungi dan wajib pajak diperbolehkan melawannya apabila pihak fiskus bertindak sewenang-wenang.

3.1.6 Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan

keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPN, PPh, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

3.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari 3 cara, antara lain:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dengan cara stelsel pajak mempunyai 3 stelsel, antara lain:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Stelsel ini mempunyai kelebihan yaitu perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Namun stelsel ini juga memiliki kekurangan yaitu wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai, dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangan dari stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata (riil) dan stelsel anggapan (fiktif). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas dalam pemungutan pajak, antara lain:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi asas ini berpedoman pada tempat tinggal wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi semua

penghasilan yang diperoleh atau didapat dari negara tersebut harus dikenai pajak di negara tersebut, termasuk warga negara asing yang bekerja di negara tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di negara A dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan negara A, tetapi bertempat tinggal di negara A.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan bagi aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua kegiatan perpajakan sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan, termasuk menghitung dan memungut pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung bagaimana kinerja aparat perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semua kegiatan perpajakan dari mulai menghitung dan memungut pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, sehingga diharapkan wajib pajak mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan 5M (menghitung, memperhitungkan,

membayar, melaporkan, mempertanggungjawabkan) pajak yang terutang. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.8 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan 2 unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak mempunyai beberapa jenis, antara lain:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh:

Tabel 3.1
Contoh Tarif Tetap

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 1.000.000	Rp 6.000
2	Rp 2.000.000	Rp 6.000
3	Rp 5.750.000	Rp 6.000
4	Rp 50.000.000	Rp 6.000

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh:

Tabel 3.2
Contoh Tarif Proporsional (Sebanding)

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1.	Rp 1.000	10%	Rp 100
2.	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3.	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4.	Rp 90.000.000	10%	Rp. 9.000.000

3. Tarif Progresif

Tarif peogresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Progresif-Proporsional

Tarif ini merupakan tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh:

Tabel 3.3
Contoh Tarif Progresif-Proporsional

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2.	Di atas Rp 10.000.000 - Rp 25.000.000	25%	10%
3.	Di atas Rp 25.000.0000	35%	10%

b. Tarif Progresif-Progresif

Tarif ini merupakan tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Contoh:

Tabel 3.4

Contoh Tarif Progresif-Progresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 10.000.000	10%	-
2.	Di atas Rp 10.000.000 - Rp 25.000.000	15%	5%
3.	Di atas Rp 25.000.000	30%	15%

c. Tarif Progresif-Degresif

Tarif ini merupakan tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

Contoh:

Tabel 3.5

Contoh Tarif Progresif-Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif ini berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh:

Tabel 3.6

Contoh Tarif Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 50.000.000	30%
2.	Rp 100.000.000	20%
3.	Rp 200.000.000	10%

3.2 Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Tahun 2016

3.2.1 Sejarah Program Pengampunan Pajak di Indonesia

Program pengampunan pajak di Indonesia telah dilakukan 3 kali dari awal reformasi perpajakan sampai dengan tahun 2017 ini. Program tersebut antara lain:

1. Pengampunan Pajak Tahun 1964

Penetapan pengampunan pajak tahun 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang isinya bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Bencanapada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya. Sasaran pengampunan pajak tahun 1964 adalah terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah dikenakan Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, dan Pajak Kekayaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak sebelum 17 Agustus 1965 dan dikenakan tarif 10% sebagai tebusan pada saat itu. Namun kebijakan pengampunan pajak 1964 mengalami kegagalan akibat dari Gerakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI).

2. Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pengampunan pajak pada tahun 1984 merupakan bagian tidak

terpisahkan dari reformasi perpajakan 1983 atau sering disebut Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Perancang pengampunan pajak 1984 adalah Menteri Keuangan Radius Prawiro dan Direktur Jenderal Pajak Salamun Alfian Tjakradiwirja. Tujuan utama adanya pengampunan pajak tahun 1984 bukan sekedar mengejar setoran penerimaan pajak dalam APBN melainkan untuk tujuan yang lebih luas dan fundamental yaitu pembaharuan sistem perpajakan yang sebelumnya masih menggunakan sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Jumlah penerimaan pajak tahun 1984 hanya sebesar Rp 2,9 triliun atau sekitar 30% dari penerimaan dalam negeri dengan jumlah wajib pajak hanya 435.517 wajib pajak dari jumlah penduduk sebesar 150 juta jiwa. Melalui reformasi ini peran pajak diharapkan mampu menggantikan peran penerimaan minyak dan gas bumi yang semakin merosot sekaligus menjadi tumpuan sumber pembiayaan negara yang memiliki basis luas, kuat dan kokoh mandiri secara nasional. Tarif uang tebusan pengampunan pajak pada saat itu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan apabila telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPt) pada tanggal ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres), dan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPt). Namun dalam praktiknya wajib pajak yang menyampaikan SPt setelah Keppres diterbitkan melakukan siasat yaitu wajib pajak menyampaikan SPt Pajak Kekayaan per 1 Januari 1984 (pembetulan) dan permohonan pengampunan pajak dengan jumlah dan harta kekayaan yang dilaporkan sama. Sehingga meskipun dikenai tarif 10% hasilnya uang tebusan yang dibayarkan adalah nihil. Kerja keras dalam pembaharuan sistem perpajakan nasional membuahkan hasil, tahun anggaran 1986/1987 peran penerimaan pajak bergerak naik sebesar 61%. Sementara penerimaan dari sektor minyak dan gas

merosot dari 70% menjadi 39%. Dengan demikian pajak mampu menjadi tumpuan sumber pembiayaan negara pada tahun 1986/1987.

3. Pengampunan Pajak Tahun 2008 (*Sunset Policy*)

Sunset Policy atau pengampunan pajak mini terjadi pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengamanan penerimaan tahun anggaran 2008. *Sunset Policy* 2008 diwujudkan dalam bentuk penghapusan denda dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memanfaatkan haknya untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPt) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Insentif lainnya adalah wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* tidak akan dilakukan pemeriksaan atas pajaknya. Pemerintah juga memberikan pembebasan Fiskal Luar Negeri (FLN) kepada mereka yang akan berpergian ke luar negeri sepanjang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program pengampunan pajak ini jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan siaran pers DJP tanggal 4 Maret 2009 menyebutkan bahwa penambahan nomor pokok wajib pajak sebanyak 5.635.128 sementara surat pemberitahuan yang masuk sebesar 804.814. Setoran pajak atas pembetulan surat pemberitahuan dalam rangka program pengampunan pajak ini adalah Rp 7,46 triliun atau 12,43% dari yang diharapkan sebesar Rp 60 triliun. Program pengampunan pajak ini kebanyakan diikuti oleh wajib pajak lama yang tidak ingin pajaknya diperiksa.

4. Pengampunan Pajak Tahun 2016 (*Tax Amnesty*)

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harta tersebut

belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Skandal dokumen rahasia firma hukum Mossack Fonseca, Panama dengan kasus menyembunyian uang atau harta yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia, mantan pemimpin negara, pengusaha, selebritas dunia dengan tujuan menghindari pembayaran pajak di negaranya. Sejumlah tokoh di Indonesia juga terlibat dalam penggelapan pajak akibat dari bocornya jutaan dokumen rahasia pada perusahaan *offshore* tersebut. Dari 2 kejadian tersebut Pemerintah menerapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan dalam bentuk pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan *tax amnesty* tersebut dianggap jalan pintas agar penerimaan negara dapat terpenuhi sesuai target penerimaan.

3.2.2 Pengertian *Tax Amnesty*

Secara umum *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness atau pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak itu artinya data laporan yang ada selama ini dianggap sudah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” Tax Amnesty ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut “PMK No. 118/PMK.03/2016” Tax Amnesty ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,

dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan proses penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar uang tebusan.

3.2.3 Dasar Hukum *Tax Amnesty*

Program *tax amnesty* memiliki beberapa dasar hukum yang telah disahkan untuk memperkuat program tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,
2. Peraturan Menteri Keuangan-141/PMK.03/2016 tentang perubahan PMK-118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,
3. Peraturan Menteri Keuangan-122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak,
4. Peraturan Menteri Keuangan-123/PMK.08/2016 tentang perubahan atas PMK-119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, serta menyisipkan beberapa Pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 6A dan 6B,
5. Peraturan Menteri Keuangan-142/PMK.03/2016 tentang perubahan PMK-127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui *Special Purpose Vehicle*,

6. Keputusan Menteri Keuangan-600/KMK.03/2016 tentang penetapan bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak tanggal 18 Juli 2016,
7. Keputusan Menteri Keuangan-656/KMK.03/2016 tentang penetapan tempat tertentu sebagai tempat penyampaian surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak,
8. Keputusan Menteri Keuangan-658/KMK.03/2016 tentang penetapan kantor pusat dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat tertentu untuk tempat penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak,
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-10/PJ/2016 tentang perubahan PER-07/PJ/2016 tentang dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Dengan mengubah petunjuk pengisian formulir surat pernyataan harta dan beberapa bagian dalam daftar rincian harta dan utang,
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-26/PJ/2016 tentang perubahan PER-07/PJ/2016 tentang dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Mengubah beberapa bagian dalam:
 - a. Contoh surat pernyataan,
 - b. Periode pelaporan atas pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan,
 - c. Judul surat dan periode pelaporan atas harta tambahan yang berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - d. Contoh format surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan,
 - e. Contoh format surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan,
 - f. Contoh format surat keterangan pengampunan pajak,
 - g. Contoh format surat keputusan pembatalan surat tagihan pajak

dan surat ketetapan pajak secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak,

- h. Contoh format surat keputusan pembatalan surat keputusan secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak,
 - i. Contoh format surat keputusan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak, dan
 - j. Contoh format surat klarifikasi atas kesalahan hitung.
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-06/PJ/2016 tentang perubahan kelima atas PER-38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak,
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-08/PJ/2016 tentang pendaftaran dan pengaktifan kembali wajib pajak orang pribadi melalui tempat tertentu dalam rangka pengampunan pajak,
 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-11/PJ/2016 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,
 14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-13/PJ/2016 tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan,
 15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-14/PJ/2016 tentang tata cara penerimaan surat pernyataan dalam hal terjadi gangguan pada jaringan dan/atau keadaan luar biasa pada akhir periode penyampaian surat pernyataan,
 16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-17/PJ/2016 tentang tata cara penyampaian surat pernyataan bagi wajib pajak tertentu serta tata cara penyampaian surat pernyataan dan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu,
 17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-18/PJ/2016 tentang pengembalian kelebihan pembayaran uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak,
 18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-20/PJ/2016 tentang tata cara

- penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak,
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-21/PJ/2016 tentang tata cara pencabutan atas surat pernyataan,
 20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak-28/PJ/2016 tentang ketentuan pengalihan harta berupa dana kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.

3.2.4 Tujuan *Tax Amnesty*

Tax amnesty bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi,
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

3.2.5 Sasaran *Tax Amnesty*

Sasaran dalam pelaksanaan program *tax amnesty* adalah:

1. Subyek

Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Wajib pajak tidak diperkenankan mengikuti *tax amnesty* apabila wajib pajak sedang:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,

- b. dalam proses peradilan, atau
- c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2. Obyek

Objek pajak yang menjadi sasaran program *tax amnesty* adalah:

- a. Pajak Penghasilan, dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.2.6 Keuntungan Mengikuti *Tax Amnesty*

Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* akan diberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- 1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
- 2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam bidang perpajakan,
- 3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan,
- 4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan,
- 5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun,
- 6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

3.2.7 Jangka Waktu Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Pelaksanaan *tax amnesty* dibagi menjadi 3 periode pelaksanaan, antara lain:

- 1. Periode pertama pada tanggal 1 Juli – 30 September 2016,
- 2. Periode kedua pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016,
- 3. Periode ketiga pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2017.

3.2.8 Syarat Mengikuti *Tax Amnesty*

Syarat mengikuti program *tax amnesty* adalah:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
2. Menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan,
3. Membayar uang tebusan,
4. Melunasi seluruh tunggakan pajak,
5. Memberikan Surat Kuasa kepada Dirjen Pajak untuk membuka akses atau seluruh rekening Orang Pribadi atau Badan yang berada di bank dalam negeri dan bank luar negeri untuk transaksi setelah memperoleh pengampunan nasional.

3.2.9 Tarif *Tax Amnesty*

Tarif uang tebusan dibedakan menjadi 3 kategori, antara lain:

1. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir antara lain:
 - a. Yang mengungkapkan hartanya sampai Rp 10 miliar dikenai tarif sebesar 0,5%, dan
 - b. Untuk harta lebih dari Rp 10 miliar dikenai tarif 2%.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan antara lain:
 - a. sebesar 2% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,
 - b. selanjutnya 3% mulai 1 Oktober-31 Desember 2016, dan
 - c. 5% dimulai pada tanggal 1 Januari-31 Maret 2017.
3. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

- a. Sebesar 4% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,
- b. Selanjutnya 6% untuk periode 1 Oktober -31 Desember 2016, dan
- c. Yang terakhir 10% sepanjang tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 2017.

3.2.10 Tata Cara Pengajuan *Tax Amnesty*

Terdapat 7 cara dalam pengajuan program *tax amnesty*, yaitu:

1. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - a. Bukti pembayaran uang tebusan,
 - b. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak,
 - c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan,
 - d. Daftar utang serta dokumen pendukung,
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan,
 - f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan terakhir,
 - g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak,
 - h. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi,
 - i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi,

- j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM.
2. Wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan *tax amnesty* melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan,
3. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan,
4. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan,
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak,
6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan surat keterangan, surat pernyataan dianggap diterima,
7. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelum dikeluarkan.

3.3 Upaya yang Telah Dilakukan Petugas Pajak untuk Meningkatkan Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Program *Tax Amnesty*

Wajib pajak tidak akan ikut berpartisipasi tanpa adanya upaya petugas pajak dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak tersebut. Berikut upaya yang telah dilakukan petugas pajak dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak, antara lain:

1. Sosialisasi ke dinas-dinas se Kabupaten Karanganyar,
2. Sosialisasi ke masyarakat umum,
3. Mengarahkan wajib pajak agar mengikuti program *tax amnesty* sehingga mereka tidak dikenai sanksi administrasi,
4. Seksi waskon I mengarahkan wajib pajak mereka untuk mengikuti program *tax amnesty*,
5. Memasang iklan yang berisikan himbauan untuk mengikuti *tax amnesty*.

3.4 Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

3.4.1 Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Karanganyar

No.	Wajib Pajak	Non Efektif	Normal	Total
1.	Badan	2.078	9.818	11.896
2.	Lainnya		2	2
3.	Orang Pribadi	20.628	157.344	177.972
4.	Pemungut	164	2.665	2.829
Jumlah		22.870	169.829	192.699

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, 2017)

Dari tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan kantor pajak yang memiliki wilayah kerja meliputi 2 Kabupaten antara lain Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai 4 jenis wajib pajak dengan total wajib pajak sebesar 192.699. Wajib Pajak tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak Badan yang terdiri dari sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar terdiri dari 2.078 Wajib Pajak Non Efektif (sudah tidak melaporkan pajaknya atau tidak beroperasi kembali) dan 9.818 Wajib Pajak Normal (selalu lapor pajak setiap bulan dan tahun), sehingga total seluruh wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebesar 11.896 wajib pajak.
2. Lainnya adalah pekerjaan bebas dengan jumlah wajib pajak sebesar 2 wajib pajak Non Efektif saja.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi orang perseorangan yang memiliki penghasilan atau laba. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memiliki wajib pajak orang pribadi sebesar 177.972 yang terdiri dari 20.628 wajib pajak Non Efektif dan 157.344 wajib pajak Normal.
4. Wajip Pajak Pemungut meliputi bendaharawan pemerintah maupun swasta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memiliki jumlah wajib pajak pemungut sebesar 2.829 yang

terdiri dari 164 wajib pajak Non Efektif dan 2.665 wajib pajak Normal.

3.4.2 Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar disajikan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

No.	Wajib Pajak	Partisipasi
1.	Badan	704
2.	Orang Pribadi	2.273
Jumlah		2.977

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, 2017)

Dari data dalam tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menyelenggarakan program *tax amnesty* selama 3 periode sesuai dengan aturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar 2.977 yang terdiri dari 704 wajib pajak badan dan 2.273 wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang paling banyak mengikuti program *tax amnesty*.

3.4.3 Persentase Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Persentase partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dihitung berdasarkan jumlah wajib pajak normal yang disajikan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Persentase Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty* Berdasarkan Jumlah Wajib Pajak Normal di KPP Pratama Karanganyar

No.	Wajib Pajak	Jumlah		Persentase (1):(2)X100%
		Partisipasi <i>Tax Amnesty</i> (1)	Wajib Pajak Normal di KPP Pratama Karanganyar (2)	
1.	Badan	704	9.818	7,17%
2.	Orang Pribadi	2.273	157.344	1,44%

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, 2017)

Dari tabel 3.9 diatas dapat diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan salah satu kantor pajak dengan partisipasi wajib pajak sangat rendah dalam pelaksanaan program *tax amnesty*. Hal tersebut terbukti dari hasil prosentase partisipasi wajib pajak selama 3 periode pelaksanaan sebesar 7,17% untuk wajib pajak badan dan 1,44% untuk wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah wajib pajak normal tahun 2017 dengan jumlah partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

3.5. Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan pelaksanaan program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar tidak bekerja di Kabupaten Karanganyar, melainkan di Kota Surakarta sehingga mereka tercatat mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kota Surakarta,
2. Wajib Pajak yang bekerja di Kabupaten Karanganyar namun bertempat tinggal di luar Kabupaten Karanganyar dan wajib pajak tersebut mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak di daerah tempat tinggalnya,
3. Perusahaan/ pabrik-pabrik yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar merupakan kepemilikan wajib pajak di Kota Surakarta sehingga perusahaan/ pabrik-pabrik tersebut mengikuti *tax amnesty* di tempat dia terdaftar berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak,
4. Sosialisasi yang masih kurang merata ke masyarakat, sehingga sebagian masyarakat masih bingung dengan program *tax amnesty*,
5. Kurangnya kepatuhan/ kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.